

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang di Kecamatan Panyabungan menunjukkan beberapa temuan penting :

1. Praktik Penyitaan Barang: Hutang piutang di Kecamatan Panyabungan umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang dilakukan jika peminjam tidak mampu melunasi hutangnya sesuai kesepakatan. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, meskipun terdapat variasi terkait jenis barang yang disita. Beberapa kasus, juga ditemui praktek hutang piutang dengan mengenakan denda berupa bunga yang harus dibayar setiap bulan yaitu sebesar Rp. 300.000 yang tidak sesuai dengan prinsip *Qardh h* dalam Islam. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, meskipun terdapat variasi terkait jenis barang yang disita.
2. Pandangan Hukum Islam: Berdasarkan perspektif hukum Islam, penyitaan barang sebagai jaminan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip akad rahn (gadai). Namun, nilai barang yang disita harus sebanding dengan hutang yang belum dilunasi. Penyitaan tidak boleh bersifat zalim, dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman hingga hutang dilunasi. Meskipun penyitaan barang diperbolehkan dalam Islam, penerapan bunga (riba) dilarang secara

tegas. Beberapa praktik pinjam-meminjam di Panyabungan masih melibatkan bunga yang dihitung sebagai tambahan dari pokok hutang, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi sistem penyitaan barang sebagai pengganti pembayaran hutang yang terjadi di Kecamatan Panyabungan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariah Islam yang dinilai merugikan bagi pihak penerima hutang.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat :
 - a. Perlunya perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan di masa depan. Masyarakat di Kecamatan Panyabungan sebaiknya membuat perjanjian tertulis setiap kali melakukan transaksi hutang-piutang. Perjanjian tertulis akan memberikan kejelasan dan keamanan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi Pemerintah Setempat dan Tokoh Agama :
 - a. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip hutang-piutang dalam Islam, terutama mengenai larangan riba dan pentingnya akad yang adil dan transparan. Masyarakat perlu memahami hukum syariah agar praktik ekonomi mereka selaras dengan ajaran agama.
 - b. Pemerintah daerah dan tokoh agama setempat diharapkan aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya mencatat transaksi

hutang-piutang, serta memperkenalkan sistem yang sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah.

- c. Masyarakat sebaiknya diberikan akses kepada lembaga keuangan syariah yang dapat menyediakan pinjaman tanpa riba, serta memfasilitasi jaminan barang dengan prosedur yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. Dkk. 2023. *"Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19."* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30.1.
- Ana. Dkk. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaaan (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)*. Diss. IAIN KUDUS.
- Antonio M. Syafi. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Apriani Annisa. 2018. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang piutang Dengan Jaminan Kartu ATM"*. skripsi IAIN Raden Intan lampung.
- Aziz. Dkk. 2016. *"Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam."* BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4.1.
- Batubara. Sarmiana. 2018. *"Harta Dalam Perspektif Alquran:(Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)."* Imapara: Jurnal Riset Ekonomi Islam 2.2.
- Begin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga.
- Bin Lahuri. 2022. *"Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik."* Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas 7.1.
- Budiman. 2013. *"Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh h sebagai akad Tabarru"*. Yuridika 28.3.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Dewi Apriyanti. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga"*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Dokumen Kecamatan Panyabungan
- Dokumen Pribadi Kecamatan Panyabungan.
- Dr. Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Drs. Susiadi. M. Sos.I. 2005. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatmasari. Dkk. 2017. "Pembiayaan *Qardh h Al-Hasan* Dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Nasabah." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3.1.
- Fiodita. Dkk. 2023. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan (Studi Kasus Afiliator Tranding Indra Kenz Dan Doni Salmanan)*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ghofur N Ruslan Abd. 2012. *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Ghofur Ruslan Abd. 2013. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gumanti. Retna. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari *KUHPerdata*).". *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01.
- Haqiqi Rafsanjani. 2016. "Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis.", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.1.
- Harahap. M. Yahya. 2017. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Haris. Abdul. 2010. "Pengertian Hukum dan Sistem Hukum." *Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah*.
- Harun. M. H. 2007. *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasil wawancara dengan Ibu Ilan selaku sipeminjam, Senin 25 Oktober 2022.
- Hasil wawancara dengan Ibu Maryam selaku pemberi pinjaman, Senin 25 Oktober 2022.
- Hasil wawancara dengan Ibu Putri selaku sipeminjam, Rabu 26 Oktober 2022.
- Hasil wawancara dengan Ibu Wirda selaku penerima uang pinjaman, Senin Oktober 2022.
- Heru. Irianto. 2011. "Metode penelitian dan evaluasi agribisnis.".
- Hidayat. 2023. "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1.

- Hidayat. Dkk. 2022. "*Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam,*" Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 2.1.
- Ibu Ilan. Penghutang. wawancara (Panyabungan, 26 Oktober 2022. Pukul 09.30 WIB).
- Ibu Iqoh. Pemberi Hutang. wawancara (Panyabungan, 10 Juli 2024. Pukul 09.30 WIB).
- Ibu Maryam. Pemberi Hutang. wawancara (Panyabungan, 25 Oktober 2022. Pukul 08.35 WIB).
- Ibu Naimah. Penghutang. wawancara (Panyabungan, 10 Juli 2024. Pukul 09.30 WIB).
- Ibu Putri. Pemberi Hutang. wawancara (Panyabungan, 27 Oktober 2022. Pukul 09.30 WIB).
- Ibu Rahma. Pemberi Hutang. wawancara (Panyabungan, 08 Juli 2024. Pukul 11.30 WIB).
- Ibu Saidah. Pemberi Hutang. wawancara (Panyabungan, 11 Juli 2024. Pukul 10.30 WIB).
- Ibu Siti. Penghutang. wawancara (Panyabungan, 08 Juli 2024. Pukul 12.30 WIB).
- Ibu Wirda. Penghutang. wawancara (Panyabungan, 25 Oktober 2022. Pukul 10.30 WIB).
- Ibu Yani. Penghutang. wawancara (Panyabungan, 11 Juli 2024. Pukul 11.30 WIB).
- Iffaty Nasyi'ah. Dkk. 2012. "*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*". Jurnal Syariah dan hukum. volume 4 Nomor 2.
- Ilham Akbar Rahman. 2018. "*Sistem Pembayaran Barang Pada pembiayaan Macet di PT. Colombus Megah Bumi Kota Palopo Dalam Prespektif Ekonomi Islam*". Journal Of Institution And Sharia Finance: Volume 1 Nomor1 Juni.
- Ilyas. Rahmat. 2016. "*Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam.*". BISR Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4.1.
- Kaelan MS. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahar. Dkk. 2022. "*Al-Qardh h (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an.*" Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7.2.

- Kamaluddin A. Marzuki Kamaluddin. 1998. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. Jilid XII.
- Kementerian Agama. Tejemahan dan Al-Qur'an. 2:245.
- Kementerian Agama. Tejemahan dan Al-Qur'an. 2:280.
- Kementerian Agama. Tejemahan dan Al-Qur'an. 2:282.
- Kementerian Agama. *Terjemahan dan Al-Qur'an*. 2:245.
- Kementerian Agama. *Terjemahan dan Al-Qur'an*. 2:280.
- Lubis Efendi Asrul. 2018. *Analisis Bangkitan Perjalanan Pada Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*. Fakultas Teknik: Universitas Muammadiyah Sumatera Utara.
- M. Muslichuddin. 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariana. Dkk. 2023. "Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia." *al-Afkar. Journal For Islamic Studies* 6.3.
- Mr Deni Kamaludin Yusup. 2014. "Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011).".
- Mudjieb M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Aziz Abdul Azam. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzad.
- Nuraeni. Dkk. 2015. "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba dengan Menggunakan Sistem Multimedia.". *Jurnal Algoritma* 12.1.
- R.Subekti. dkk. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Rofi'ah. Dkk. 2021. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2.1.
- Rokhimah. Dkk. 2024. "Analysis of Legal Studies on The Implementation of Qardh h Bisyarth Rahni Products At KSPPS BMT USA Jepara." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10.1.
- Saputra. Dkk. 2021. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh h dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2.1 (2021), Hal. 19.

- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Simanjuntak. Dkk. 2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 15 Pdt. G/2017/PN PBM)*.Diss. Universitas Sumatera Utara.
- Siregar Riski Rosidah. 2020. “*Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut wahbah Az- Zuhaili*”.Skripsi Universitas Islam Negeri Medan.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono Gatot S. H. 2014. *Perjanjian utang piutang*. Kencana.
- Suryabrata Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Swandi dan Basroi. 2004. *Memahami penelitian kualitatif* . Jakarta:Rineka Cipta.
- Syafaa. Dkk. 2020. *Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh h. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. 11(2)*.
- Syafei Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim Penulis Fakultas Syariah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Yasir. Muhammad. 2016.“*Aspek Hukum Jaminan Fidusia*.”. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3.
- Zuhdi Arfin Muhammad. 2015. *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*. Mataram: Perum Puri Bunga Amanah.